

**TINJAUAN YURIDIS “FRASA” SEGERA” DALAM PASAL 50 AYAT (1)
KUHAP DITINJAU DARI ASAS PERADILAN CEPAT SEDERHANA
DAN BIAYA RINGAN**

Oleh:

Rizki Bagus Prasetio

E1A114020

ABSTRAK

Sebagai karya agung bangsa Indonesia KUHAP telah sengaja diciptakan sebagai hukum acara pidana yang ditaburi oleh perlindungan terhadap hak asasi manusia. KUHAP mengangkat dan menempatkan tersangka dalam kedudukan sebagai makhluk Tuhan yang memiliki harkat martabat. Perlindungan terhadap hak-hak tersangka salah satunya diatur dalam Pasal 50 ayat (1) KUHAP. Sekilas jika disimak pasal tersebut merupakan bentuk perlindungan terhadap hak tersangka untuk mendapat peradilan yang cepat, namun frasa “segera” dalam Pasal 50 ayat (1) KUHAP tidak menjelaskan jangka waktu yang pasti dan multitafsir. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana frasa “segera” dalam Pasal 50 ayat (1) KUHAP ditinjau dari asas peradilan, cepat sederhana dan biaya ringan dan bagaimana akibat hukum dari frasa “segera” dalam Pasal 50 ayat (1) KUHAP ditinjau dari asas peradilan cepat, sederhana dan biaya ringan.

Dalam penelitian hukum ini menggunakan pendekatan undang-undang dan pendekatan analitis, dengan spesifikasi penelitian preskriptif. Dalam penelitian bahan hukum yang digunakan terdiri bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum yang telah dianalisa disajikan dalam bentuk uraian yang sistematis, logis dan rasional.

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa frasa “segera” dalam Pasal 50 ayat (1) KUHAP harus ditafsirkan sesuai dengan batas waktu penanganan perkara yang diatur dalam Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2012 Tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana. Perlu adanya sanksi apabila ketentuan hak dan kewajiban dalam Pasal 50 ayat (1) KUHAP tidak terpenuhi. Melanggar Pasal 50 ayat (1) KUHAP sama saja dengan melanggar asas peradilan cepat, sederhana dan biaya ringan, karena Pasal 50 ayat (1) KUHAP merupakan cerminan dari asas tersebut.

Kata kunci : segera, Pasal 50 ayat (1) KUHAP, asas peradilan cepat, sederhana dan biaya ringan

ABSTRACT

As the great work of the Indonesian nation the Criminal Procedure Code has been deliberately created as a criminal procedural law sprinkled by the protection of human rights. The Criminal Procedure Code (KUHAP) appoints and places the suspect in a position as a creature of God with dignity. The protection of the rights of the suspects is regulated in Article 50 paragraph (1) of the Criminal Procedure Code. At a glance if the article is considered a form of protection against the right of suspects to get a quick trial, but the phrase "soon" in Article 50 paragraph (1) Criminal Procedure Code does not specify a definite period of time and multiple interpretations. This study aims to find out how the phrase "soon" in Article 50 Paragraph (1) of KUHAP is reviewed from the principle of justice, simple quick and low cost and how the legal consequences of the phrase "soon" in article 50 paragraph (1) KUHAP reviewed from the principle of justice fast, simple and low cost.

In legal research it uses a statutory approach and an analytical approach, with prescriptive research specifications. In the research the legal materials used consist of primary legal materials and secondary legal materials. The legal material that has been analyzed is presented in a systematic, logical and rational description.

Based on the result of the research, it can be concluded that the phrase "soon" in Article 50 paragraph (1) of Criminal Procedure Code must be interpreted in accordance with the deadline of case handling as regulated in Kapolri Regulation No. 14 Year 2012 About Management of Criminal Investigation. There is a need for sanctions if the provisions of the rights and obligations in Article 50 Paragraph (1) of KUHAP are not met. Violation of Article 50 Paragraph (1) of the Criminal Procedure Code is tantamount to violating the principle of fast, simple and low cost of justice, since Article 50 Paragraph (1) of KUHAP is a reflection of the principle.